



PUTUSAN

No. 100/Pid.B/2014/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAKURI Bin M.KUSEN ;
Tempat lahir : Wonosari ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Pekon Wonosari Kec. Gading
Kab.Pringsewu ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SMP

Terdakwa SAKURI Bin M.KUSEN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 23 Agustus 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-438/N.8.16.8.3/Ep.2/05/2014 tertanggal 21 Mei 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 100/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 26 Mei 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 100/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 26 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-14/ KGUNG.2 / 08/ 2013 tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKURI Bin M.KUSEN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKURI Bin M.KUSEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sasung Duos warna hitam silver
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam tanpa casing belakang
 - 6 (enam) buah buku tulis yang tiap lembarnya bertuliskan angka-angka / nomor judi togel(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).



Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi MUTOHAR, Saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN dan saksi SUWARNO alias NANO Bin SASTRO REJO (Dalam berkas perkara terpisah) dan mendapat keterangan bahwa terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi SUWARNO alias NANO merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa SAKURI untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa SAKURI melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi SUWARNO (NANO). Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan



saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.

⇒ Bahwa cara Terdakwa Sakuri Bin M. Kusen menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan dengan SMS melalui Handphone dengan harga Rp. 1.000,- per pasangan kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang kemudian terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis dan selanjutnya mengirimkan pasangan nomor togel t dan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. WAWAN (DPO). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon atau nomor togel adalah sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per pasangan angka atau setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh fee dari nomor pasangan yang tembus yaitu apabila pemasang mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tembusan pasangan 2 (dua) angka togel maka pemasang hanya akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) akan terdakwa potong sebagai fee untuk terdakwa. Terdakwa menerima uang pasangan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan memberi uang ataupun terdakwa mendatangi pemasang untuk mengambil uang tersebut Ketentuan menang atau tembus dari permainan judi togel ini adalah Apabila cocok 2 (dua) angka yang di pasang dengan yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka yang dipasang dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang cocok dengan



angka yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sejumlah
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

⇒ Pendapatan atau keuntungan yang didapat terdakwa tidak menentu,
namun per harinya bisa mencapai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu
rupiah). Dan permainan judi togel ini hanya dibuka pada hari tertentu
saja yaitu hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai
pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

⇒ Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel
tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN pada hari Rabu tanggal 26
Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2014, bertempat di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kota Agung, **Kesempatan Main Judi**. Adapun perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi MUTOHAR, Saksi
GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek
Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan
penyelidikan terhadap terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN dan saksi
SUWARNO alias NANO Bin SASTRO REJO (Dalam berkas perkara
terpisah) dan mendapat keterangan bahwa terdakwa SAKURI Bin M.
KUSEN merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec.
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi SUWARNO alias NANO
merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa
SAKURI untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi
togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa SAKURI melalui pesan
singkat (SMS) dari handphone milik saksi SUWARNO (NANO).
Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan
saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa



dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.

⇒ Bahwa cara Terdakwa Sakuri Bin M. Kusen menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan dengan SMS melalui Handphone dengan harga Rp. 1.000,- per pasangan kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang kemudian terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis dan selanjutnya mengirimkan pasangan nomor togel t dan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. WAWAN (DPO). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon atau nomor togel adalah sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per pasangan angka atau setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh fee dari nomor pasangan yang tembus yaitu apabila pemasang mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tembusan pasangan 2 (dua) angka togel maka pemasang hanya akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) akan terdakwa potong sebagai fee untuk terdakwa. Terdakwa menerima uang pasangan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan memberi uang ataupun terdakwa mendatangi pemasang untuk mengambil uang tersebut Ketentuan menang atau tembus dari permainan judi togel ini adalah Apabila cocok 2 (dua) angka yang di pasang dengan yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka yang dipasang dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



⇒ Pendapatan atau keuntungan yang didapat terdakwa tidak menentu, namun per harinya bisa mencapai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Dan permainan judi togel ini hanya dibuka pada hari tertentu saja yaitu hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

⇒ Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUTOHAR Bin ALI MASRI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar berawal pada Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi, Sdr GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan saksi SUWARNO alias NANO Bin SASTRO REJO (Dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar saksi mendapat keterangan bahwa terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi SUWARNO alias NANO merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa SAKURI melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi SUWARNO (NANO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaer Kemudian para saksi yaitu saksi, sdr GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOSEP RINALDI Bin SUWARNO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar berawal pada Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi MUTOHAR, Sdr GHOFUR dan saksi (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SAKURI dan saksi (Dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar saksi mendapat keterangan bahwa terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi SUWARNO alias NANO merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa SAKURI melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi SUWARNO (NANO).
- Bahwa benaer Kemudian para saksi yaitu saksi, sdr GHOFUR dan saksi MUTOHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUWARNO Als. NANO Bin SASTROREJO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib bermula saksi MUTOHAR, Saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan saksi (Dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar saksi MUTOHAR dan saksi YOSEP mendapat keterangan bahwa terdakwa merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi
- Bahwa benar Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan dengan SMS melalui Handphone dengan harga Rp. 1.000,- per pasangan kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang kemudian terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis dan selanjutnya mengirimkan pasangan nomor togel t dan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. WAWAN (DPO). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon atau nomor togel adalah sebesar Rp.



250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per pasangan angka atau setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh fee dari nomor pasangan yang tembus yaitu apabila pemasang mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tembusan pasangan 2 (dua) angka togel maka pemasang hanya akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) akan terdakwa potong sebagai fee untuk terdakwa. Terdakwa menerima uang pasangan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan memberi uang ataupun terdakwa mendatangi pemasang untuk mengambil uang tersebut Ketentuan menang atau tembus dari permainan judi togel ini adalah Apabila cocok 2 (dua) angka yang di pasang dengan yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka yang dipasang dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa **SAKURI Bin M. KUSEN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib bermula saksi MUTOHAR, Saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan saksi (Dalam berkas perkara terpisah)



- Bahwa benar saksi MUTOHAR dan saksi YOSEP mendapat keterangan bahwa terdakwa merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi
- Bahwa benar Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan dengan SMS melalui Handphone dengan harga Rp. 1.000,- per pasangan kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang kemudian terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis dan selanjutnya mengirimkan pasangan nomor togel t dan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. WAWAN (DPO). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon atau nomor togel adalah sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per pasangan angka atau setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh fee dari nomor pasangan yang tembus yaitu apabila pemasang mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tembusan pasangan 2 (dua) angka togel maka pemasang hanya akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) akan terdakwa potong sebagai fee untuk terdakwa. Terdakwa menerima uang pasangan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan memberi uang ataupun terdakwa mendatangi pemasang untuk mengambil uang tersebut Ketentuan menang atau tembus dari



permainan judi togel ini adalah Apabila cocok 2 (dua) angka yang di pasang dengan yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka yang dipasang dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Pendapatan atau keuntungan yang didapat terdakwa tidak menentu, namun per harinya bisa mencapai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Dan permainan judi togel ini hanya dibuka pada hari tertentu saja yaitu hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
- Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Sasung Duos warna hitam silver
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam tanpa casing belakang
- 6 (enam) buah buku tulis yang tiap lembarnya bertuliskan angka-angka / nomor judi togel
- Uang sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib bermula saksi MUTOHAR, Saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI (Anggota Sat Reskrim Polsek Gadingrejo) mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan saksi (Dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar saksi MUTOHAR dan saksi YOSEP mendapat keterangan bahwa terdakwa merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi
- Bahwa benar Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel.
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang mengirimkan nomor pasangan dengan SMS melalui Handphone dengan harga Rp. 1.000,- per pasangan kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang kemudian terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis dan selanjutnya mengirimkan pasangan nomor togel t dan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. WAWAN (DPO). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon atau nomor togel adalah sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per pasangan angka atau setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh fee dari nomor pasangan yang tembus yaitu apabila pemasang mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tembusan pasangan 2 (dua) angka togel maka pemasang hanya akan mendapat uang sebesar Rp.



50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) akan terdakwa potong sebagai fee untuk terdakwa. Terdakwa menerima uang pasangan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan memberi uang ataupun terdakwa mendatangi pemasang untuk mengambil uang tersebut Ketentuan menang atau tembus dari permainan judi togel ini adalah Apabila cocok 2 (dua) angka yang di pasang dengan yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka yang dipasang dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Pendapatan atau keuntungan yang didapat terdakwa tidak menentu, namun per harinya bisa mencapai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Dan permainan judi togel ini hanya dibuka pada hari tertentu saja yaitu hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
- Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak.
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atautidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, serta keterangan terdakwa M. SAKIM serta barang bukti yang diajukan di persidangan erungkap bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin



dari pihak yang berwenang atau tidak berhak untuk mengadakan permainan judi jenis Togel. Dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN merupakan pengepul togel di wilayah Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan saksi SUWARNO alias NANO merupakan penghubung antara pemasang togel kepada terdakwa SAKURI untuk memasang nomor togel yang titipan nomor judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa SAKURI melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik saksi SUWARNO (NANO). Kemudian para saksi yaitu saksi MUTOHAR, saksi GHOFUR dan saksi YOSEP RINALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa SAKURI BIN M. KUSEN untuk bermain judi togel yaitu berupa Uang sebesar Rp. 113.000,- (Seratus tigabelas ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam silver, 5 (Lima) buah buku tulis yang didalam tiap lembarnya bertuliskan angka-angka nomor judi togel. Bahwa dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung dalam hal pemberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;



Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKURI Bin M. KUSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sasung Duos warna hitam silver
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam tanpa casing belakang



- 6 (enam) buah buku tulis yang tiap lembarnya bertuliskan angka-angka / nomor judi togel

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **TEDI NOPRIADI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. HERMAN SIREGAR, SH

d.t.o.

2. MAHENDRA P.K.P, SH, MH

HAKIM KETUA,

d.t.o.

TATAP U. SITUNGKIR, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

IZHAR, SH, MH